

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
– KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, diperlukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012; Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.